



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwealian yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 20 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2003, Pemohon telah menikah secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang perempuan yang bernama Tuti Herawati binti Jumin di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/28/IX/2003, tertanggal 18 September 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (PEMOHON) dengan Tuti Herawati binti Jumin, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 06 Mei 2005, umur 17 tahun 4 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2005.001219 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, tertanggal 26 Mei 2005; 2. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 03 November 2013, umur 8 tahun 10 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-01092014-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 09 September 2014;

3. Bahwa pada tanggal 08 April 2022 istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/16/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tertanggal 12 April 2022;

4. Bahwa almarhumah (Tuti Herawati binti Jumin) mempunyai Harta peninggalan berupa sebidang tanah;

5. Bahwa adapun tujuan dari Pemohon (PEMOHON) adalah untuk melakukan jual beli tanah waris almarhumah (Tuti Herawati binti Jumin). Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap 2 orang anak Pemohon atas harta peninggalan dari Almarhumah (Tuti Herawati binti Jumin), karena ahli waris yang bernama: 1. Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, masih berusia 17 tahun 4 bulan, dan 2. Revita Anandhita Martin binti Martin, masih berusia 8 tahun 10 bulan, dianggap belum cakap hukum;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama (Reva Adinda Martini Astuti binti Martin) dan (Revita Anandhita Martin binti Martin) sebagai ahli waris dari almarhumah Tuti Herawati binti Jumin masih dibawah umur, maka Pemohon (PEMOHON) mohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan berkenan Ketua Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama: Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 23 September 2005, umur 17 tahun 4 bulan, dan Revita Anandhita Martin binti Martin, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 03 November 2013, umur 8 tahun 10 bulan, berada dalam perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK 3215031010790007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/28/IX/2003, tertanggal 18 September 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON No 3215031711070270 tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Tuti Herawati binti Jumin Nomor: 474.3/16/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tertanggal 12 April

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama **Reva Adinda Martini Astuti binti Martin**, Nomor: 3215.AL.2005.001219 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 26 Mei 2005, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama **Revita Anandhita Martin binti Martin**, Nomor: 3215-LT-01092014-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 09 September 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi sertifikat hal milik No. 255, dari Kantor A9graria Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.7);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan saksi kenal juga dengan isterinya yang bernama Tuti Herawati binti Jumin, akan tetapi isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2022 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tuti Herawati binti Jumin tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, umur 17 tahun 4 bulan, 2. Revita Anandhita Martin binti Martin, umur 8 tahun 10 bulan;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon, dan tidak ada masalah, Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Pemohon sehat rohani dan jasmani, taat beribadah, berkelakuan baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan, sehingga layak/cakap dan dapat dipercaya menjadi wali dari anak-anak tersebut; untuk memelihara, mendidik dan mengurus diri anak dan hartanya termasuk mengurus kepentingan bagi anak tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga dari ibu anak-anak tersebut dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap dua orang anak tersebut;
2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan saksi kenal juga dengan isterinya yang bernama Tuti Herawati binti Jumin, akan tetapi isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2022 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tuti Herawati binti Jumin tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, umur 17 tahun 4 bulan, 2. Revita Anandhita Martin binti Martin, umur 8 tahun 10 bulan;
 - Bahwa selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon, dan tidak ada masalah, Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Pemohon sehat rohani dan jasmani, taat beribadah, berkelakuan baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan, sehingga layak/cakap dan dapat dipercaya menjadi wali dari anak-anak

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut; untuk memelihara, mendidik dan mengurus diri anak dan hartanya termasuk mengurus kepentingan bagi anak tersebut;

- Bahwa pihak keluarga dari ibu anak-anak tersebut dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap dua orang anak tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama; Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, umur 17 tahun 4 bulan, 2. Revita Anandhita Martin binti Martin, umur 8 tahun 10 bulan, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur sedangkan Ibu kandung dari anak tersebut yaitu Tuti Herawati binti Jumin/isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 08 April 2022 karena sakit, sementara Pemohon selaku ayah kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Tuti Herawati binti Jumin telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 18 September

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan bahwa Tuti Herawati binti Jumin telah meninggal dunia tanggal pada tanggal 08 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) membuktikan bahwa anak yang bernama Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, umur 17 tahun 4 bulan dan Revita Anandhita Martin binti Martin, umur 8 tahun 10 bulan saat ini keduanya masih (di bawah umur);

Menimbang, bahwa (bukti P.7) membuktikan bahwa isteri Pemohon yang bernama Tuti Herawati binti Jumin meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dari warisan orang tuanya dengan sertipikat hal milik;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Tuti Herawati binti Jumin, yang menikah pada tanggal 18 September 2003;
- Bahwa dua anak yang bernama Reva Adinda Martini Astuti binti Martin dan Revita Anandhita Martin binti Martin tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anak masing-masing bernama Reva Adinda Martini Astuti binti Martin dan Revita Anandhita Martin binti Martin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka kepada Pemohon melekat kewajiban/ berkewajiban melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengurus dan menjaga dengan baik terhadap anak yang berada di bawah perwalian maupun harta bendanya dan dapat bertindak hukum untuk mewakili dan atas nama anak yang berada dalam perwaliannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama: Reva Adinda Martini Astuti binti Martin, umur 17 tahun 4 bulan dan Revita Anandhita Martin binti Martin, umur 8 tahun 10 bulan, berada dalam perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.